

Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan



Dr. Muhammad Aswan, SH., M.Kn
Dr. Marwah, SH., MH.
Amaliyah SH., MH.
Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H., M.H

Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan

Dr. Muhammad Aswan, SH.. M.Kn

Dr. Marwah, SH., MH.

Amaliyah SH., MH.

Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, SH., MH.

Editor, St. Junaeda, S.Ag., M.Pd., M.A.



Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan

Copyright © PT Penamuda Media, 2024

Penulis:

Dr. Muhammad Aswan, SH.. M.Kn

Dr. Marwah, SH., MH.

Amaliyah SH., MH.

Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, SH., MH.

Editor : Otang Kurniaman, S.Pd., M.Pd

ISBN: 978-634-7062-30-7

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: @penamudamedia

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Desember 2024

x + 256 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan kami untuk menyelesaikan buku Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan ini. Buku ini hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya dan kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dalam konteks hukum adat yang menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Hukum adat Mesakada merupakan sistem hukum yang telah ada sejak lama dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil, seimbang, dan harmonis. Melalui buku ini, kami berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai konsep-konsep hukum adat yang masih diterapkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, serta bagaimana kearifan lokal Mesakada dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang ada, dengan tetap menghormati tradisi dan nilai-nilai luhur masyarakat setempat.

Kami juga ingin menyoroti pentingnya

pemahaman tentang hubungan antara hukum adat dan sistem hukum nasional, serta bagaimana keduanya dapat berjalan seiring untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi masyarakat adat. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi akademisi, praktisi hukum, pemerhati budaya, serta masyarakat luas dalam memahami dan menghargai peran hukum adat sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum adat dan kearifan lokal, khususnya Mesakada, sebagai bagian penting dalam keberagaman budaya bangsa Indonesia.

Akhir kata, semoga karya ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat dan melestarikan kearifan lokal serta hukum adat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, agar tetap relevan dan bermanfaat di tengah perkembangan zaman yang terus berubah.

Kota, Desember 2024

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vii
Bab 1: Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Adat.....	1
A. Pengertian Hukum Adat.....	2
B. Proses Lahirnya Hukum Adat	3
C. Ruang Lingkup Hukum Adat.....	8
D. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Adat.....	12
Bab 2: Unsur-Unsur dan Karakteristik Hukum Adat	18
A. Unsur-Unsur Hukum Adat	19
B. Karakteristik Hukum Adat di Indonesia.....	21
C. Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Formal	24
D. Implementasi Hukum Adat dalam Kehidupan Sehari-hari	27
Bab 3: Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	31
A. Sejarah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	32
B. Struktur Sosial Masyarakat Hukum Adat.....	35
C. Status dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	39
D. Tantangan Eksistensi Masyarakat Adat di Era Globalisasi.....	42
Bab 4: Hak Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Adat	48
A. Definisi dan Makna Hak Ulayat.....	49
B. Pengakuan Hak Ulayat oleh Negara	50
C. Hak-Hak Kolektif dalam Hukum Adat	53
D. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hak Ulayat.	55
Bab 5: Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah	60
A. Konsep Penguasaan Tanah dalam Hukum Adat.....	61
B. Konflik Tanah dan Resolusi dalam Hukum Adat.....	65
C. Mekanisme Pembagian Tanah Adat.....	69

D. Implikasi Penguasaan Tanah Adat di Era Modern	73
Bab 6: Hukum Adat dan Kearifan Lokal.....	79
A. Pengertian Kearifan Lokal dalam Hukum Adat	80
B. Hubungan Kearifan Lokal dengan Hukum Adat.....	83
C. Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terlindungi dalam Hukum Adat	88
D. Contoh Kearifan Lokal Mesakada	92
Bab 7: Peran Hukum Adat dalam Menjaga Etika Ekologi Lingkungan Hidup.....	98
A. Etika Lingkungan dalam Hukum Adat	99
B. Praktik-Praktik Pengelolaan Alam Berbasis Hukum Adat	102
E. Kontribusi Hukum Adat terhadap Kelestarian Lingkungan.....	105
F. Tantangan dalam Mempertahankan Etika Ekologi Hukum Adat	107
Bab 8: Hukum Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia ..	113
A. Peran Hukum Adat dalam Sistem Peradilan	114
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat	117
C. Integrasi Hukum Adat dengan Sistem Hukum Nasional	121
D. Studi Kasus Penggunaan Hukum Adat di Pengadilan	125
Bab 9: Hukum Adat sebagai Model Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Modern	127
A. Konsep Restorative Justice dan Hukum Adat.....	128
B. Perbandingan antara Restorative Justice dan Peradilan Formal	131
C. Implementasi Restorative Justice Berbasis Hukum Adat	135
D. Dampak Restorative Justice terhadap Masyarakat Adat	138

Bab 10: Perkembangan Hukum Adat di Era Modern.....	144
A. Modernisasi dan Adaptasi Hukum Adat.....	145
B. Hukum Adat dalam Perspektif Generasi Muda.....	148
C. Peran Pemerintah dan LSM dalam Pengembangan Hukum Adat.....	151
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Hukum Adat.....	153
Bab 11: Dinamika Regulasi Hukum Adat: Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Adat.....	157
A. Regulasi Hukum Adat di Indonesia.....	158
B. Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan.....	162
C. Kepastian Hukum dalam Pengakuan Hak Adat.....	167
D. Masalah yang Dihadapi dalam Penegakan Regulasi Hukum Adat.....	171
Bab 12: Peraturan Perundang-Undangan Terkini dan Implikasinya Terhadap Hukum Adat.....	178
A. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Terkini	179
B. Implikasi Peraturan Terhadap Hukum Adat.....	184
C. Konflik antara Hukum Adat dan Peraturan Modern	188
D. Studi Kasus Implementasi Peraturan Terkini.....	192
Bab 13: Transformasi Hukum Adat: Tantangan dan Peluang dalam Peraturan Pemerintah.....	199
A. Transformasi Hukum Adat dalam Kebijakan Pemerintah.....	200
B. Tantangan dalam Transformasi Hukum Adat.....	203
C. Peluang Kolaborasi dalam Implementasi Hukum Adat	207
D. Proyeksi Masa Depan Hukum Adat di Indonesia.....	211
Bab 14: Kearifan Lokal Masyarakat Mesakada Kabupaten Pinrang.....	215
A. Masyarakat Mesakada.....	215

B. Hukum yang berlaku di Mesakada Kabupaten Pinrang.....	218
C. Penyelesaian Problematika Masyarakat Mesakada Kabupaten Pinrang	220
D. Perkawinan dan Perceraian Masyarakat Mesakada Kabupaten Pinrang.....	222
Bab 15: Pembelajaran Kolaboratif dalam Pelestarian Hukum Adat.....	227
A. Konsep Pembelajaran Kolaboratif dalam Pelestarian Hukum Adat	227
B. Pelibatan Masyarakat dalam Pembelajaran Hukum Adat	230
C. Kolaborasi Antar-Generasi dalam Melestarikan Hukum Adat	231
D. Pembelajaran dari Hukum Adat untuk Masyarakat Global.....	234
E. Konsep Kearifan Lokal Masyarakat Mesakada:Kolaborasi Kebiasaan Masyarakat dan Hukum Postif	236
Referensi.....	247
Glosarium.....	252
Biografi Penulis.....	255

Bab 1: Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Adat

Melalui Bab ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum adat, dimulai dari pemahaman tentang pengertian hukum adat sebagai sistem hukum yang lahir dari kebiasaan dan tradisi masyarakat, yang bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai konteks sosial budaya. Selanjutnya, mahasiswa akan memahami proses lahirnya hukum adat, yang mencakup bagaimana norma-norma adat terbentuk melalui pola kehidupan bermasyarakat secara turun-temurun. Pembahasan juga mencakup ruang lingkup hukum adat yang meliputi berbagai aspek, seperti kehidupan sosial, ekonomi, hingga hubungan dengan alam, yang menunjukkan keterkaitannya dengan kearifan lokal. Selain itu, prinsip-prinsip dasar hukum adat akan diuraikan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum adat, seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan hidup. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami fondasi hukum adat sebagai salah satu elemen penting dalam kerangka hukum nasional.

Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan

Buku ini menggali konsep hukum adat Mesakada di Sulawesi Selatan, mengeksplorasi kearifan lokal dalam menyelesaikan permasalahan hukum sambil menghormati tradisi dan nilai-nilai masyarakat setempat. Buku ini juga menjelajahi hubungan antara hukum adat dan sistem hukum nasional, menyoroti potensi sinergi untuk perlindungan hukum yang lebih menyeluruh. Merupakan sumber pengetahuan dan inspirasi bagi akademisi, praktisi hukum, pemerhati budaya, dan masyarakat luas untuk memahami dan menghargai peran hukum adat dalam kekayaan budaya Indonesia.



PT Penerbit Penamuda Media Godean,
Yogyakarta
085700592256
@penamuda.media
penamuda.com